

RINGKASAN

KHOLIS SYAIFUROKHMAM, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Di Daftarkan Terhadap Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak (Kajian Normatif terhadap Putusan Nomor 287/Pdt/2013/PT.Smg). Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum dan anggota: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian (perjanjian) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai.

Penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris tanpa pendaftaran di catatan sipil bagi para pihak dan akibat hukum akta perjanjian perkawinan tanpa di daftarkan kepada catatan sipil terhadap keabsahan jual beli harta bersama secara sepihak yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Metode Analisis Bahan Hukum ini adalah Normatif Kualitatif.

Berdasarkan Hasil penelitian ditemukan bahwa, Akibat hukum akta perjanjian perkawinan tanpa di daftarkan kepada catatan sipil terhadap para pihak, yaitu suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Perjanjian Perkawinan antara Hartono Tejosuprobo dengan (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati mengenai pemisahan harta perkawinan berlaku sebagai undang-undang bagi Hartono Tejosuprobo dan (alm) Lie Sukorini Diah Purnomowati walaupun tidak didaftarkan. Dengan demikian perjanjian tersebut tidak mengikat Agus Pambudi selaku pihak pembeli. Akibat hukum akta perjanjian perkawinan tanpa di daftarkan kepada catatan sipil terhadap keabsahan jual beli harta bersama secara sepihak yang dibuat oleh notaris adalah tetap sah, sepanjang dilakukan telah sesuai dengan syarat formal dan materil jual beli tanah yang diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akta Perjanjian Kawin No. 44 tanggal 6 Nopember 1990 dapat disebut sebagai pisah harta sama sekali (*Aigehelle uitsluiting van gemeenschap*) dengan demikian walaupun tanpa di daftarkan kepada catatan sipil dan jual beli harta bersama secara sepihak, jual beli yang dilakukan tetap sah dan mengikat.

Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan

SUMMARY

KHOLIS SYAIFUROKHMAM, *Notary Master Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University*, Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Di Daftarkan Terhadap Jual Beli Harta Bersama Secara Sepihak (Kajian Normatif terhadap Putusan Nomor 287/Pdt/2013/PT.Smg). *Supervisory Commissions, Leader; Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum and member: Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D.*

A marriage agreement is an agreement (agreement) made by a prospective husband and wife, before or at the time the marriage takes place to regulate the consequences of marriage on their assets. The marriage agreement is a means to protect the property of the bride and groom.

This study analyzes the legal consequences of a marriage agreement made by a notary without registration in the civil registry for the parties and the legal consequences of a marriage agreement deed without being registered in the civil registry on the validity of unilateral buying and selling of joint assets made by a notary. The research method used in this research is normative juridical. Sources of legal materials in this study are secondary legal materials. This Legal Material Analysis Method is Qualitative Normative.

Based on the results of the study it was found that, the legal consequences of the marriage agreement deed without being registered in the civil registry against the parties, namely husband and wife still have legal consequences for both parties, because the agreement remains binding on both parties, while for a third party, if If the marriage agreement is not registered, the legal consequence of the marriage agreement is that it does not have binding legal force on third parties. The Marriage Agreement between Hartono Tejosuprobo and (late) Lie Sukorini Diah Purnomowati regarding the separation of marital property applies as law for Hartono Tejosuprobo and (late) Lie Sukorini Diah Purnomowati even though it is not registered. Thus, the agreement does not bind Agus Pambudi as the buyer. The legal consequences of a marriage agreement deed without being registered in the civil registry on the validity of the unilateral sale and purchase of joint property made by a notary is still valid, as long as it is carried out in accordance with the formal and material requirements for buying and selling land as regulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) and Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration. Deed of Marriage Agreement No. 44 dated November 6, 1990 can be referred to as a total separation of assets (Aigehelte uitsluiting van gemeenschap) so that even without being registered in the civil registry and buying and selling joint assets unilaterally, the sale and purchase is still valid and binding.

Keywords : Notary, Marriage Agreement, Marriage.